

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) UNTUK PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 KARYAWAN PADA PT BANK
MANDIRI (PERSERO) TBK MEDAN GUNUNG KRAKATAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

N a m a : NIKMATIN AMALIA
N P M : 1305170031
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

NIKMATIN AMALIA. NPM. 1305170031. Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau, 2017. Skripsi

Latar belakang dari penelitian ini adalah perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang sangat penting. Sedangkan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan mengatur usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak berada pada posisi paling minimal.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010.2016 yang mengatur mengenai perubahan nilai PTKP dan hal-hal yang dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan serta untuk mengetahui metode perencanaan pajak yang digunakan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau dan membandingkannya dengan metode *net*. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan masih belum mengikuti peraturan perpajakan. Metode perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah metode *Gross Up* melalui pemberian tunjangan PPh pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi karyawan, hal ini menyebabkan PPh pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan metode *Net*. Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau perlu menerapkan metode *Net* untuk metode perencanaan pajak sehingga dapat membantu perusahaan untuk menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan seminimal mungkin.

Kata kunci: perhitungan PPh Pasal 21, perbandingan metode Gross Up dan metode Net

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau*” yang dimana merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan akhir penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Imam Subaweh, Ibunda Eva Susanti yang merupakan inspirasi bagi penulis, berjuang dengan segenap kemampuan dengan keterbatasan membesarkan, mendidik, memberi dorongan motivasi serta Do'a sehingga membawa penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, SE,MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriai Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj.Dahrani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang banyak membimbing dan memberikan arahan demi sempurnanya penelitian ini.
8. Bapak Edison selaku Branch Manager Cabang Medan Gunung Krakatau yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan banyak memberi masukan demi sempurnanya penelitian ini.
9. Teman-teman kelas A Akuntansi Malam terkhususnya Dina Rianti, Larasati, Hanisya Putri, Sulastri, Budi Prayetno, dll yang telah memberi dukungan moril kepada penulis dalam proses penyelesaian proposal ini.
10. Terkhusus juga buat Muhammad Arif yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Tak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik itu untuk pelaksanaan penelitian maupun dalam penyelesaian proposal ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Oktober 2017

Penulis

Nikmatin Amalia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Jenis Pajak	10
d. Pajak Penghasilan.....	11
e. Subjek Pajak Penghasilan.....	11
f. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak	13
g. Penghasilan Kena Pajak	13
h. Penghasilan dari Pekerjaan	16
2. Perencanaan Pajak.....	17

a. Pengertian Perencanaan Pajak.....	17
b. Langkah-Langkah Penting Perencanaan Pajak.....	19
3. Peraturan Perpajakan yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan Pajak.....	20
a. Pengurang yang Diperbolehkan	21
b. Tarif Pajak.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Berfikir.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	29
B. Defenisi Operasional Variabel	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Jenis Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 PPh Pasal 21 karyawan Tahun 2016	5
Tabel II-1 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	22
Tabel II-2 Tarif Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	24
Tabel II-3 Penelitian Terdahulu	25
Tabel III-1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	30
Tabel III-2 Jadwal Penelitian	31
Tabel IV-1 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau Bulan Januari dengan Menggunakan Metode Gross Up	33
Tabel IV-2 Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau Berdasarkan Peraturan perpajakan	34
Tabel IV-3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai Tahun 2016 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau	35
Tabel IV-4 Daftar Penghasilan Bruto Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau Jika Menggunakan Metode Net Bulan Januari 2016	37
Tabel IV-5 Perhitungan PPh 21 Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau Jika Menggunakan Metode Net Bulan Januari 2016	38
Tabel IV-6 Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode GrossUp dan Metode Net Bulan Januari 2016.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Berfikir.....	28
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan simulasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Bagi negara pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu:

Pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka Wajib Pajak menanggung resiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri. Kedua, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan

perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula. Ketiga, terdapat bukti bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya faktur (*invoice*).

Menurut Suandy (2009 hal 7) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen stratejik yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibebankan dan dibayar tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (*opportunity loss*) karena terlalu cepat membayar.

Perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang dibolehkan berupa perencanaan pajak yang tidak menyimpang dari ketentuan penggelapan pajak tidak diperbolehkan karena tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindakan pidana dan bersifat melawan hukum.

Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting

untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja.

Dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Menurut Suandy (2009) perhitungan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang terdiri dari tiga metode, yaitu diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, *Net Method* dan *grossUp Method* PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh Pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Dengan metode ini PPh Pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan

metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan untuk membuat suatu perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang wajib dipungut, disetor

Sesuai dengan pasal 1 undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Serta juga diatur dalam peraturan direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Besaran tarif penghasilan tidak kena pajak diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PHK) Republik Indonesia mengenai perubahan nilai PTKP Nomor: 101/PMK.010/2016. Dan hal-hal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan juga diatur dalam peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008.

Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode GrossUp. Dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Perusahaan telah membayar beban pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan sebagai berikut:

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh pasal 21 pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Hal tersebut memotivasi penulis untuk memberi judul penelitian , yaitu “ *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) sebagai untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk*”

B. Identifikasi Masalah

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan hal yang harus di perhatikan oleh perusahaan secara teliti dan sesuai dengan peraturan-peraturan , baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan maupun peraturan perpajakan. Untuk itu perusahaan harus memperhatikan permasalahan yang ada yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara selisih penghasilan bruto dan jumlah PPh yang dipotong dimana nominal PPh yang dipotong pada Bulan Mei-Juni lalu diikuti juga pada Bulan Juli-September lebih tinggi dari pada selisih penghasilan bruto karyawan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Medan Gunung Krakatau?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang ada pada perusahaan jika dibandingkan dengan metode *Net* sebagai alternatif Perencanaan pajak pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Medan Gunung Krakatau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Medan Gunung Krakatau.
2. Untuk mengetahui metode perencanaan pajak yang ada pada perusahaan serta membandingkannya dengan metode *Net* sebagai alternatif perencanaan pajak pada perusahaan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai perlakuan pemberian tunjangan PPh 21 serta alternatif pemberian insentif /tunjangan kepada karyawan dan dampaknya bagi perusahaan
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai perencanaan pajak
3. Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2013, hal

1) adalah:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara ke sejahteraan umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldman dalam Resmi (2013, hal 2)

adalah:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013, hal 3) fungsi pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair* (sumbangan keuangan negara), Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak banyaknya untuk ks negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajaak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *regulated* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013, hal 7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Menurut golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terganggunya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
1. Pajak objektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pemerintah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

d. Pajak Penghasilan

Penghasilan menurut Undang-Undang PPh No.6 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau bentuk apapun.

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas 4 sumber yakni:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang dan sebagainya.

e. Subjek pajak penghasilan

Menurut Resmi (2013, hal 75) subjek pajak penghasilan adalah:

“Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
Badan
- c. Badan Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 2, subjek pajak di bedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 3 meliputi:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b. badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangk waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha, atau melalui kegiatannya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha, atau melalui kegiatannya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

f. Yang tidak termasuk subjek pajak

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1 yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara tersebut melakukan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

g. Penghasilan kena pajak (PKP)

Dalam peraturan pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009, yang termasuk penghasilan kena pajak antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya
- b. Hadiah dan undian atau pekerjaan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang
- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga
- s. Surplus bank Indonesia.

Menurut Waluyo (2009, hal 79) perihal penghasilan yang dapat dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. tambahan kemampuan ekonomis
- b. yang dimaksud dengan tambahan kemampuan ekonomis adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya.
- c. penghasilan yang diterima atau diperoleh
- d. yang dimaksud dengan penghasilan yang diterima terkait dengan konsep akuntansi mengenai pengakuan pendapatan antara *cash basis* (sudah diterima) dengan *accrual basis* (belum ada realisasi baru dicatat saja)
- e. berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia
- f. karena Indonesia mengatur sistem *world wide income* maka seluruh penghasilan yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri negeri wajib dikenakan pajak
- g. untuk kepentingan konsumsi atau menambah kekayaan
- h. penghasilan yang diterima atau diperoleh yang akan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib dikenakan pajak
- i. dalam nama dan bentuk apapun
- j. yang dimaksud dengan nama dan bentuk apapun adalah hakekat ekonomis lebih penting dari jenis penghasilan tetapi jika maksud dan tujuan dari nama tersebut adalah suatu penghasilan maka wajib dikenakan pajak penghasilan

Dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh pasal 21 menurut Diana, (2009, hal 423) adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Tetap

PKP pegawai tetap dihitung dengan menggunakan PTKP dari penghasilan netto (PN). Sedangkan penghasilan netto dihitung dengan mengurangi biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (iuran pensiun) dari penghasilan bruto (PB)

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{Biaya Jabatan} - \text{Iuran Pensiun} - \text{PTKP}$$

b. Penerima Pensiun Berkala

PKP penerima pensiun berkala dihitung dengan mengurangi PTKP dari penghasilan netto (PN). Sedangkan penghasilan netto dihitung dengan mengurangi biaya pensiun dari penghasilan bruto (PB)

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}$$

c. Pegawai Tidak Tetap

PKP dihitung dengan mengurangi PTKP dari penghasilan bruto (PB)

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{PTKP}$$

c. Bukan Pegawai yang meliputi:

a. Multilevel marketing

b. Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai

c. Penjaga barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai

d. penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotongan PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 kalender

PKP dihitung dengan mengurangi PTKP yang dihitung secara bulanan dari penghasilan bruto (PB)

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{PTKP yang dihitung secara bulanan}$$

h. Penghasilan dari Pekerjaan

Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penghasilan dari menjalankan usaha (*business income*) dan penghasilan dari melakukan suatu pekerjaan (*employment income*). Penghasilan dari menjalankan usaha dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum, sedangkan penghasilan dari melakukan kegiatan pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi.

Employment income merupakan penghasilan yang diperoleh orang pribadi sehubungan dengan kegiatan dalam melakukan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lin.

Jenis *employment income* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. penghasilan sebagai pegawai atau penghasilan dari penyerahan jasa orang pribadi tidak bebas atau penghasilan sebagai karyawan
- b. penghasilan dari pekerjaan bebas misalnya penghasilan dari jasa profesional yang independen

Apabila diperhatikan pengertian *employment income* pada intinya menyangkut semua penghasilan yang diterima karyawan termasuk fasilitas dan penggantian yang diterima sehubungan dengan adanya hubungan pekerjaan.

2. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak . pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan dengan maksud menyeleksi jenis tindakan penghemata pajak apa yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencnaan pajak adalah meminimumkan kewajiban perpajakan.

a. Pengertian Perencanaan Pajak

suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Muljono (2009, hal 15) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefenisikan sebagai berikut:

“ Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax*

evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi”.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktifitas perusahaan guna menghindari dampak pajak sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut di pertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para menejer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung pada seorang ahli pajak yang profesional , akan tetapi sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktifitas perusahaannya.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi atas kesalahan dan kelalaian pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

b. Langkah-Langkah Penting Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2008, hal 20) komponen-komponen sistem perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- c. melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Menurut Suandy (2008, hal 18) agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut:

- a. menganalisa informasi yang ada yaitu perencanaan pajak harus menganalisa dan mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:
 1. fakta yang relevan yaitu dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat maka seseorang menejer pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu organisasi dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak perpajakan.
 2. faktor pajak yaitu dalam melakukan perbuatan perencanaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor pajak sebelumnya dari suatu negara untuk menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan perencanaan pajak kedepannya.
- b. Membuat satu model atau lebih rencana pajak yaitu model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari satu agar dapat dibandingkan dan lebih dapat terukur keuntungan dan

kerugiannya. Sehingga perencanaan pajak dapat memilih alternatif-alternatif yang tersedia.

- c. Evaluasi perencanaan pajak yaitu mengevaluasi dengan analisis keuangan suatu perencanaan pajak misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, laba kotor, atau pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dijalankan.
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki keputusan yaitu dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut.
- e. Memutakhirkan rencana pajak yaitu suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian juga dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut.

3. Peraturan Perpajakan yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan pajak

Untuk menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai penghimpun dana (*budgetair*) dari sektor pribadi ke sektor umum diperlukan perangkat pasti dan mengikat. Kepastian hukum diperlukan untuk meminimalisasi perlawanan yang timbul pada saat pelaksanaan pemungutan pajak dalam undang-undang diatur mengenai subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, tarif pajak, pembayaran serta ketentuan lain yang diperlukan untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Sebagaimana diketahui bahwa transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh).

Khususnya untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pedoman yang digunakan antara lain:

- a. Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan(PPh) pasal 21 dan/ atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

a. Pengurang yang diperbolehkan

Penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Bagi golongan penerima penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk mengetahui besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan bruto pegawai tersebut dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan adalah biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan dari suatu pekerjaan, tanpa memandang apakah pegawai tersebut memiliki jabatan atau tidak. Biaya jabatan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan sebesar 5% dari penghasilan bruto.
- b. Iuran pensiun adalah iuran yang dibayarkan karyawan yang terkait pada gaji, yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

- c. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang besarnya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 7 adalah sebesar tarif yang tercantum dalam tabel 2.1

Tabel II.1

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
1	Untuk diri wajib pajak pribadi	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
2	Tambahan untuk wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	Rp 375.000
3	Tambahan untuk seorang istri	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
4	Tambahan untuk anak (paling banyak 3 orang)	RP 4.500.000	Rp 375.000

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pengurang yang diperbolehkan bagi wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan netto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh dan atas iaya lain mempunyai masa manfaat lebih satu tahun
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah
- j. Biaya pembangunan infrastruktur social yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah
- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah
- l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah

b. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayar ditetapkan tariff pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh Tahun 2008.

Tabel II.2

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Keterangan	Tarif
1	Rp – s/d Rp 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	➤ Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff yang lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final.

Dalam hal pegawai tetap atau penerima pension berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tariff yang lebih tinggi, disarankan untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tariff sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai dasar dalam penelitian ini.


Tabel II.3 : Penelitian Terdahulu

No	Penelitian / Tahun	Judul Penelitian	Masalah Penelitian	Hasil Penelitian
1	Marnonto, 2012	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan pada PDAM Gorontalo	Apakah perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak dengan metode <i>Gross Up</i>	Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode <i>Gross Up</i> . dengan metode ini perusahaan dapat menghemat pajak sebesar 3.287.610/ tahun. Penghematan ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan pajak ini akan mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik sehingga laba perusahaan akan menjadi turun dan

				pajak yang dikeluarkan perusahaan juga akan turun.
2	Bugis, 2013	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) 21 pegawai tetap pada PT.Semen Sentosa	Apakah perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan	Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan untuk meminialkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak adalah dapat meminialisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga meningkatkan laba komersial
3	Tarigan, 2014	Analisis Perencanaan Pajak	Apakah perencanaan pajak dapat	Berdasarkan penelitiannya penerapan <i>tax</i>

		Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Shahid Manado	membawa manfaat manffat yang sangat besar bagi perusahaan	<i>planning</i> dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, dapat mengurangi beban pajak. hotel Sahid Manado telah berupaya menerapkan <i>Tax Planning</i> atas penghasilan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal dan juga terdapat kekeliruan dalam penerapan perhitungan pajak penghaslan PPh 21
--	--	--	---	--

B. Kerangka Berfikir



Gambar II-1: Kerangka Berfikir

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan perencanaan pajak penghasilan. Pada penelitian ini berpedoman pada UU PPh no. 36 tahun 2008 untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh 21 yang benar, dan untuk mengetahui penghasilan yang diterima karyawan peneliti melihat dari rekap gaji dan kompensasi yang ada. Kemudian setelah perhitungan yang benar peneliti akan melihat bagaimana perencanaan pajak yang efektif dan selanjutnya untuk dianalisis serta dibahas dengan alternatif yang ada. Setelah dilakukan pembahasan ini kemudian disimpulkan berdasarkan hasil dari pembahasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan pengumpulan, mengklarifikasikan, serta menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis dan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian mengambil keputusan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan strategi perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan membandingkan antara metode yang digunakan saat ini dengan *net method* pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak PPh pasal 21:

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada pada posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan perencanaan PPh 21. Yaitu dengan cara memilih metode PPh pasal 21 ditanggung karyawan,

metode PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*net*) dan metode tunjangan PPh pasal 21 di *gross up*

- a. Metode PPh Pasal 21 ditanggung karyawan yaitu jumlah pph pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan
- b. Metode PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*net method*) yaitu jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh perusahaan
- c. Metode tunjangan PPh pasal 21 di *grossUp*, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan

Tabel III-1: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

No	Variabel	Indikator
1	Perencanaan Pajak Penghasilan	Perhitungan PPh Pasal 21
		Pembebanan biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto
		Penghasilan tidak kena pajak
		Metode Perencanaan Pajak

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau, Jl. Gunung Krakatau No. 7 G-H Medan dengan waktu penelitian pada Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Minggu ke																
		Juli	Agustus				September				Oktober				November			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■																
2	Pengajuan judul	■																
3	Penulisan proposal		■	■	■	■												
4	Seminar proposal										■							
5	Penelitian						■	■	■									
6	Pengumpulan data								■	■								
7	Analisis data											■	■					
8	Penyusunan laporan											■	■	■				
9	Ujian meja hijau													■				

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan berupa data tertulis, seperti sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi yang ada pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau. dan data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli pada bagian General Affair (GA) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mengarah kepada kebenaran, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik lisan maupun tulisan yang akan diolah kembali untuk mendapatkan hasil permasalahan yang terjadi atau menganalisis hasil dari wawancara.
2. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan, yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah yaitu Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tahun 2016
2. Menganalisis data gaji karyawan yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lain yang berkaitan
3. Melakukan wawancara ke bagian General Affair (GA) terkait perhitungan gaji karyawan dan perencanaan pajak yang digunakan
4. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan *Net Method* sebagai strategi penghematan pembayaran pajak penghasilan karyawan

5. Menyimpulkan besarnya utang pajak penghasilan keseluruhan karyawan sesuai dengan SPT Masa yang merupakan data yang di peroleh dari perusahaan antara metode yang saat ini digunakan dengan *Net Method*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 Karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

Berikut merupakan tabel perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH)

Pasal 21 menurut perusahaan:

**Tabel IV-1 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau Bulan Januari dengan
Menggunakan Metode *Gross Up***

NAMA	STATUS	PENG BRUTO	PPH DIPOTONG
MARISHI TONDY	K/1	Rp 5.002.471	Rp 68.489
SIHAR MAULI SMJK	K/2	Rp 8.758.783	Rp 203.006
VERY SIDABUTAR	K/0	Rp 6.779.414	Rp 138.418
SYARIFUDDIN	K/3	Rp 9.012.517	Rp 235.497
YOSELINA HENDRIANI	K/2	Rp 18.194.352	Rp 1.536.682
NOVA YENTI HTB	K/1	Rp 4.276.170	Rp 31.866
DEMAK EMMA	K/2	Rp 7.135.539	Rp 157.203
ELVINA JULTIRA	TK	Rp 4.296.403	Rp 36.354

DESI MASTUTI	TK	Rp	3.845.544	Rp	27.709
SELVIA ULFAH	K/0	Rp	4.326.968	Rp	37.655
MUTIARA RINDA	TK	Rp	3.845.544	Rp	27.709
HENNY MUNTHE	K/3	Rp	13.561.485	Rp	909.878
WILLIAM ISKANDAR	TK	Rp	6.669.603	Rp	133.744
MOHAMMAD RAV	TK	Rp	6.998.323	Rp	147.736
EKO NOGROHO	K/1	Rp	9.991.697	Rp	378.814
SYAIFUL BAHRI	TK	Rp	3.561.495	Rp	1.446
TAUFIK HIDAYAT	K/2	Rp	7.519.872	Rp	148.387
		Rp	123.776.180	Rp	4.220.593

Sumber : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan yang terdapat pada tabel IV-1 maka penulis melakukan perhitungan kembali terkait pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 apakah sesuai dengan Peraturan Perpajakan atau tidak. Maka perhitungan PPh Pasal 21 karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau dapat terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV-2 Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Medan Gunung Krakatau berdasarkan Peraturan Perpajakan**

NAMA	ST	PENGH. BRUTO	IURAN JBTAN	IURAN PENSIUN	PENGH. NETTO	PENG. NET SETAHUN	PTKP	PKP	PPH 21 SEBULAN
MARISHI	K/1	5.002.471	250.124	200.099	4.552.249	54.626.983	63.000.000	(8.373.017)	-
SIHAR	K/2	8.758.783	437.939	350.351	7.970.493	95.645.910	67.500.000	28.145.910	117.275
VERY	K/0	6.779.414	338.971	271.177	6.169.267	74.031.201	58.500.000	15.531.201	64.713
SYARIF	K/3	9.012.517	450.626	360.501	8.201.390	98.416.686	72.000.000	26.416.686	110.070
YOSE	K/2	18.194.352	909.718	727.774	16.556.860	198.682.324	67.500.000	131.182.324	1.223.112
NOVA	K/1	4.276.170	213.809	171.047	3.891.315	46.695.776	63.000.000	(16.304.224)	-
DEMAK	K/2	7.135.539	356.777	285.422	6.493.340	77.920.086	67.500.000	10.420.086	43.417
ELVINA	TK	4.296.403	214.820	171.856	3.909.727	46.916.721	54.000.000	(7.083.279)	-
DESI	TK	3.845.544	192.277	153.822	3.499.445	41.993.340	54.000.000	(12.006.660)	-
SELVIA	K/0	4.326.968	216.348	173.079	3.937.541	47.250.491	58.500.000	(11.249.509)	-
MUTIARA	TK	3.845.544	192.277	153.822	3.499.445	41.993.340	54.000.000	(12.006.660)	-
HENNY	K/3	13.561.485	678.074	542.459	12.340.951	148.091.416	72.000.000	76.091.416	534.476
WILLIAM	TK	6.669.603	333.480	266.784	6.069.339	72.832.065	54.000.000	18.832.065	78.467
RAV	TK	6.998.323	349.916	279.933	6.368.474	76.421.687	54.000.000	22.421.687	93.424

EKO	K/1	9.991.697	499.585	399.668	9.092.444	109.109.331	63.000.000	46.109.331	192.122
SYAIFUL	TK	3.561.495	178.075	142.460	3.240.960	38.891.525	54.000.000	(15.108.475)	-
TAUFIK	K/2	7.519.872	375.994	300.795	6.843.084	82.117.002	67.500.000	14.617.002	60.904
Total								2.517.980	

Sumber: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

Berdasarkan perhitungan yang terdapat dalam kedua tabel tersebut dapat dilihat selisih perhitungan Pajak Penghasilan antara perhitungan menurut perusahaan dengan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan dimana nominal selisih dari keduanya mencapai Rp 1.702.613,- sehingga dapat dikatakan bahwa pada Tabel IV-1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang telah ada. Yaitu seperti halnya dalam memperoleh penghasilan netto PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau tidak memberlakukan biaya jabatan dan iuran pensiun sebagai pengurang dari penghasilan bruto karyawan, selanjutnya untuk Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) masih menggunakan PTKP 2015. Dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau masih belum mengikuti perkembangan peraturan perpajakan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perubahan nilai PTKP Nomor: 101/PMK.010/2016. Serta hal-hal yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No: 250/PMK.03/2008. Sehingga atas semua kekeliruan tersebut sangat berdampak pada jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang karyawan.

2. **Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta Perbandingan antara Metode *Gross Up* dan Metode *Net***

Dalam hal penerapan metode perencanaan pajak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau telah menerapkan metode *GrossUp*. Berikut merupakan data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tahun 2016 dimana perusahaan sudah membayar beban pajak sebagai berikut:

Tabel IV-3

Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pegawai Tahun 2016 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

BULAN	JUMLAH PEGAWAI TETAP	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	PPH YANG DIPOTONG
JANUARI	17	123.776.180	4.220.593
FEBRUARI	17	949.569.656	126.029.072
MARET	17	174.366.652	13.322.650
APRIL	18	160.079.793	6.149.036
MEI	18	232.140.380	10.922.140
JUNI	18	234.542.842	14.369.619
JULI	17	143.248.502	7.239.239
AGUSTUS	17	179.752.791	8.465.917
SEPTEMBER	17	145.611.684	3.424.862
OKTOBER	18	153.687.139	6.607.098
NOVEMBER	16	167.380.521	9.391.751
DESEMBER	16	264.904.140	23.600.470
TOTAL		2.929.060.280	233.742.447

Sumber : SPT Masa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

Berdasarkan data diatas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk medan Gunung Krakatau telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak yaitu perusahaan telah menerapkan metode perencanaan pajak dengan *Gross Up Method* dimana jumlah tunjangan pajak yang diberikan sama besarnya dengan pajak penghasilan yang

terutang. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau harus mempertimbangkan tindakan ataupun metode yang telah di pilih sebagai alternatif perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan, apakah dapat meminimumkan kewajiban perpajakan atau tidak. Sehingga dalam hal ini penulis akan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan antara metode *GrossUp* dengan metode *Net*.

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *GrossUp* dengan *Net Method*

Perhitungan PPh Pasal 21 dalam hal perencanaan pajak yang saat ini berlaku pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau adalah dengan menggunakan Metode *GrossUp* dimana perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang menjadi unsur penambah penghasilan bagi karyawan. Penulis kemudian membandingkan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Net Method*. Berikut adalah perhitungan penghasilan bruto yang diperoleh karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau apabila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 terutang akan tetapi tidak menjadikan tunjangan PPh Pasal 21 sebagai unsur tambahan penghasilan.

Tabel IV-4 Daftar Penghasilan Bruto Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk Medan Gunung Krakatau jika Menggunakan *Net Method* Bulan Januari

2016

NAMA	St	PENG BRUTO	TUNJANGAN PPh 21	PENG. BRUTO METODE NET
MARISHI TONDY	K/1	Rp 5.002.471	Rp 68.489	Rp 4.933.982
SIHAR MAULI	K/2	Rp 8.758.783	Rp 203.006	Rp 8.555.777
VERY SIDABUTAR	K/0	Rp 6.779.414	Rp 138.418	Rp 6.640.996
SYARIFUDDIN	K/3	Rp 9.012.517	Rp 235.497	Rp 8.777.020
YOSELINA	K/2	Rp 18.194.352	Rp 1.536.682	Rp 16.657.670
NOVA YENTI	K/1	Rp 4.276.170	Rp 31.866	Rp 4.244.304
DEMAK EMMA	K/2	Rp 7.135.539	Rp 157.203	Rp 6.978.336
ELVINA JULTIRA	TK	Rp 4.296.403	Rp 36.354	Rp 4.260.049
DESI MASTUTI	TK	Rp 3.845.544	Rp 27.709	Rp 3.817.835
SELVIA ULFAH	K/0	Rp 4.326.968	Rp 37.655	Rp 4.289.313
MUTIARA RINDA	TK	Rp 3.845.544	Rp 27.709	Rp 3.817.835
HENNY MUNTHE	K/3	Rp 13.561.485	Rp 909.878	Rp 12.651.607
WILLIAM	TK	Rp 6.669.603	Rp 133.744	Rp 6.535.859
MOHAMMAD RAV	TK	Rp 6.998.323	Rp 147.736	Rp 6.850.587
EKO NOGROHO	K/1	Rp 9.991.697	Rp 378.814	Rp 9.612.883
SYAIFUL BAHRI	TK	Rp 3.561.495	Rp 1.446	Rp 3.560.049
TAUFIK HIDAYAT	K/2	Rp 7.519.872	Rp 148.387	Rp 7.371.485

Sumber: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method*, dilakukan dengan tidak memperhitungkan PPh Pasal 21 terutang sebagai unsur tambahan penghasilan. Tabel IV-4 menunjukkan nilai penghasilan bruto yang akan menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Net Method*. Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau jika menggunakan *Net Method*:

**Tabel IV-5 Perhitungan PPh 21 Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan
Gunung Krakatau jika Menggunakan *Net Method* Bulan Januari 2016**

NAMA	ST	PENGH. BRUTO	BIAYA JABATAN	IURAN PENSIUN	PENG NETTO	SETAHUN	PTKP	PKP	PPh 21 PERBULAN
MARISHI	K/1	4.933.982	246.699	197.359	4.489.924	53.879.083	63.000.000	(9.120.917)	-
SIHAR	K/2	8.555.777	427.789	342.231	7.785.757	93.429.085	67.500.000	25.929.085	108.038
VERY	K/0	6.640.996	332.050	265.640	6.043.306	72.519.676	58.500.000	14.019.676	58.415
SYARIF	K/3	8.777.020	438.851	351.081	7.987.088	95.845.058	72.000.000	23.845.058	99.354
YOSELINA	K/2	16.657.670	832.884	666.307	15.158.480	181.901.756	67.500.000	114.401.756	1.013.355
NOVA	K/1	4.244.304	212.215	169.772	3.862.317	46.347.800	63.000.000	(16.652.200)	-
DEMAK	K/2	6.978.336	348.917	279.133	6.350.286	76.203.429	67.500.000	8.703.429	36.264
ELVINA	TK	4.260.049	213.002	170.402	3.876.645	46.519.735	54.000.000	(7.480.265)	-
DESI	TK	3.817.835	190.892	152.713	3.474.230	41.690.758	54.000.000	(12.309.242)	-
SELVIA	K/0	4.289.313	214.466	171.573	3.903.275	46.839.298	58.500.000	(11.660.702)	-
MUTIARA	TK	3.817.835	190.892	152.713	3.474.230	41.690.758	54.000.000	(12.309.242)	-
HENNY	K/3	12.651.607	632.580	506.064	11.512.962	138.155.548	72.000.000	66.155.548	410.278
WILLIAM	TK	6.535.859	326.793	261.434	5.947.632	71.371.580	54.000.000	17.371.580	72.382
RAV	TK	6.850.587	342.529	274.023	6.234.034	74.808.410	54.000.000	20.808.410	86.702
EKO	K/1	9.612.883	480.644	384.515	8.747.724	104.972.682	63.000.000	41.972.682	174.886
SYAIFUL	TK	3.560.049	178.002	142.402	3.239.645	38.875.735	54.000.000	(15.124.265)	-
TAUFIK	K/2	7.371.485	368.574	294.859	6.708.051	80.496.616	67.500.000	12.996.616	54.153
									2.113.827

Sumber: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 karyawan seperti terlihat pada tabel IV-5 bahwa dengan tidak memperhitungkan PPh Pasal 21 terutang sebagai unsur tambahan penghasilan maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau jauh lebih dapat menghemat total PPh Pasal 21 terutang atas karyawan. Sehingga berdasarkan tabel serta perhitungan diatas, berikut ini merupakan komparasi perhitungan antara metode *GrossUp* dengan metode *Net* pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau.

**Tabel IV-6 Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *GrossUp* dan *Net*
Method Bulan Januari 2016**

NAMA	METODE GROSS UP	METODE NET	SELISIH
MARISHI TONDY	68.489	-	68.489
SIHAR MAULI SIMANJUN	203.006	108.038	94.968
VERY SIDABUTAR	138.418	58.415	80.003
SYARIFUDDIN	235.497	99.354	136.143
YOSELINA HENDRIANI	1.536.682	1.013.355	523.327
NOVA YENTI HUTABARAT	31.866	-	31.866
DEMAK EMMA	157.203	36.264	120.939
ELVINA JULTIRA	36.354	-	36.354
DESI MASTUTI	27.709	-	27.709
SELVIA ULFAH	37.655	-	37.655
MUTIARA RINDA	27.709	-	27.709
HENNY MUNTHE	909.878	410.278	499.600
WILLIAM ISKANDAR	133.744	72.382	61.362
MOHAMMAD RAV	147.736	86.702	61.034
EKO NOGROHO	378.814	174.886	203.928
SYAIFUL BAHRI	1.446	-	1.446
TAUFIK HIDAYAT	148.387	54.153	94.234
	4.220.593	2.113.827	2.106.766

Sumber: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

Berdasarkan tabel komparasi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan seperti yang terlihat pada tabel IV-6 bahwa dengan menerapkan metode *Net* sebagai pilihan alternatif perencanaan pajak maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau jauh lebih dapat meningkatkan *Tax Saving* atas Perhitungan Pajak Penghasilan terutang karyawan, dimana selisih antara metode Perencanaan Pajak yang sebelumnya digunakan dan membandingkannya dengan metode *Net* mencapai Rp 2.106.766,- untuk itu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau harus mempertimbangkan dengan baik dalam hal pemilihan

metode perencanaan pajak guna meminimumkan jumlah Pajak Penghasilan terutang atas karyawan.

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang belum mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru. Seperti halnya penghasilan tidak kena pajak, perusahaan masih menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2015 dan masih belum menggunakan PTKP 2016 sehingga berdampak pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan terutang dimana semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin tinggi pula dampak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Kemudian dalam hal pengurang atas penghasilan bruto PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau tidak menjadikan iuran jabatan dan iuran pensiun sebagai pengurang atas penghasilan bruto. Dimana semua kekeliruan yang dilakukan Oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perubahan nilai PTKP Nomor: 101/PMK.010/2016. Serta hal-hal yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No: 250/PMK.03/2008. Sehingga atas semua kekeliruan atas perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan metode *Gross Up* tersebut sangat berdampak pada jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang karyawan. Dimana selisih dari perhitungan Pajak Penghasilan menurut

perusahaan dan peraturan perpajakan mencapai Rp 1.702.613,- Perhitungan pajak penghasilan terutang menurut perusahaan lebih tinggi dibandingkan menurut peraturan perpajakan dikarenakan selain perusahaan tidak membebankan iuran jabatan dan iuran pensiun sebagai pengurang dari penghasilan bruto serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan masih menggunakan PTKP Tahun 2015 perusahaan juga memilih metode perencanaan pajak dengan menggunakan metode *Net*, dimana *take home pay* yang diterima sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang masih harus ditambah dengan tunjangan pajak yang di *Gross Up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang terutang.

2. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta Perbandingan antara Metode *Gross Up* dan Metode *Net*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bersama General Affair PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau di peroleh bahwa metode perencanaan pajak yang digunakan adalah Metode *Gross Up*. Dimana PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang dengan memberikan tunjangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai unsur tambahan penghasilan.

Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajak yang terutang secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibebankan dan dibayar tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang

membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (*opportunity loss*) karena terlalu cepat membayar. Namun seperti yang terlihat pada Tabel IV-3 Bahwa perencanaan pajak yang telah diterapkan masih belum menunjukkan angka yang minimal seperti yang terlihat pada bulan Mei dan Juni dengan selisih total penghasilan bruto Rp. 2.402.462,- dengan jumlah karyawan yang sama, namun terdapat selisih PPh yang dipotong Rp. 3.447.479,- lalu terlihat juga pada bulan Juli dan September dengan selisih total penghasilan bruto Rp. 2.363.182,- dengan jumlah karyawan yang sama, namun terdapat selisih PPh yang dipotong senilai Rp. 3.814.377,-

Perencanaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam meminimumkan beban pajak perusahaan. Sehingga dapat membantu perusahaan dalam menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan.

Dengan menerapkan metode perencanaan pajak yaitu *Net Method* perusahaan jauh lebih dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang terutang. Karena total penghasilan bruto yang di terima masih harus dikurangkan dengan tunjangan pajak yang sebelumnya telah menjadi penambah total penghasilan kemudian biaya jabatan dan iuran pensiun juga harus menjadi pengurang dari penghasilan bruto pegawai tetap.

Seperti yang terlihat pada tabel IV-6 bahwa jika PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau menggunakan metode *Net* untuk perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan maka perusahaan telah menghemat beban pajak senilai Rp 2.106.766,-.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masih terjadi kekeliruan yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 Tentang hal-hal yang dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 Tentang perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up*, dimana perusahaan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan dengan cara memberikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi masing-masing karyawan yang menambah unsur penghasilan bagi karyawan. Semakin besar penghasilan karyawan maka semakin tinggi pula jumlah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terutang karyawan. Sehingga antara metode *Gross Up* dan metode *Net* untuk perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan jauh lebih minimal jika menggunakan metode *Net*

karena dengan menggunakan metode *Net* perusahaan tidak menjadikan tunjangan pajak sebagai unsur penambah dari penghasilan bruto karyawan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan yaitu

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau perlu mempertimbangkan kembali kelebihan dan kekurangan dalam hal menjadikan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan sebagai tunjangan PPh Pasal 21. Hal ini akan menyebabkan nilai penghasilan bruto pegawai menjadi lebih besar, yang berakibat padapenyetoran PPh Pasal 21 menjadi lebih besar.
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatausebaiknya menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Net*. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan
3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau perlu mempelajari lebih lanjut aturan mengenai perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku pada tahun yang bersangkutan serta mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku guna meminimalisasikan beban pajak penghasilan pasal 21 terutang.

Daftar Pustaka

- Bugis (2013). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pegawai Tetap pada PT. Semen Tonasa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama
- Diana (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Erly Suandy (2009). *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Ali Wafa (2013). *Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Perusahaan PDAM Kabupaten Banyuwangi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marnonto (2012). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan pada PDAM Gorontalo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Muhammad Irsyad (2016). *Analisis Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol 4 No. 1, Maret 2016.
- Mohammad Zein (2008). *Manajemen Pajak Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Resmi (2013). *Perpajakan Edisi Empat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tarigan (2014). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Shahid Manado*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

4. Metode perencanaan pajak apakah yang digunakan oleh perusahaan guna meminimumkan utang pajak penghasilan karyawan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : NIKMATIN AMALIA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 23 Juli 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat lengkap : Lingkungan XVII Sei Mati, Medan Labuhan
Nomor Hp : 0822 9433 7818

Nama Orang Tua

Nama Ayah : IMAM SUBAWEH
Nama Ibu : EVA SUSANTI
Alamat : Lingkungan XVII Sei Mati, Medan Labuhan

Pendidikan

Formal
2000 - 2006 : SD Negeri 060952
2006 - 2009 : SMP Negeri 39 Medan
2009 - 2012 : SMK Swasta Marisi Medan
2013 - 2017 :Tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 27 Oktober 2017

Nikmatin Amalia

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nikmatin Amalia
NPM : 1305170031
Jenjang Pendidikan : Strata
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planing) untuk
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan pada
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung
Krakatau

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya data-data dalam skripsi saya adalah hasil observasi yang benar yang saya peroleh dari data-data PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau. Dan apabila ternyata data skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 27 Oktober 2017

Yang Menyatakan

Nikmatin Amalia